



PENETAPAN

Nomor 435/Pdt.P/2018/PA.TTE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

1. **Rizki Rahmatika Buamona**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan mahasiswi, pekerjaan belum ada, tempat kediaman di Jl. Komplk Btn, RT.005/RW.003, Keurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai **Pemohon I** ;
2. **Ruqalbi Buamona**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan mahasiswa, pekerjaan belum ada, tempat kediaman di Jln.Komplek Btm.RT.005/RW.003, Keurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2018 yang terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan nomor 435/Pdt.P/2018/PA.TTE, tanggal 03 September 2018, telah mengajukan dalil dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2018 telah meninggal dunia Ayah/Bapak dari para Pemohon yang bernama Drs.Syamsir Buamona di Ternate karena sakit dan dalam beragama islam,tempat kediaman terakhir Jln.Komplek

Hal . 1 dari 11 hal. Pen. No. 435/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Btn.Rt.005 Rw.003,Kelurahan Maliaro ,kecamatan Ternaate Tengah,Kota Ternate surat keterangan/Akta kematian No.8271-KM-17072018-0004, tertanggal 18 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh kepala dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Ternate;

2. Bahwa semasa hidupnya pewaris telah menikah 1(satu)kali yaitu dengan almh Rugaya Maskus pada tanggal 09 Desember 1989 sesuai dengan kutipan akta nikah No.287/PW.01/216040 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Ternate Utara,pada saat wafatnya pewaris masih sebagai Ayah/bapak kandung dari para Pemohon,dan dari pernikahan pewaris dengan istri Almrhmah Rugaya maskus tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yakni Pemohon I dan Pemohon II;

3. Bahwa para Pemohon beragama islam;

4. Bahwa maksud dari para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengambil buku tabungan di bank Mandiri Syariah milik pewaris (Alm.Drs.Syamsir Buamona); sesuai hukum yang berlaku;

5. Bahwa Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Permohonan ini diajukan agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris Alm.Drs. Syamsir Buamona oleh karena para pemohon merupakan ahli waris yang sah dari pewaris, oleh karena itu para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenaan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan Ahli Waris Alm. Drs.Syamsir Buamona telah meninggal dunia pada tanggal 21 juni 2018 di Ternate;
3. Menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari pewaris Alm.Drs.Syamsir Buamona adalah:
 - a. Rizki Rahmatika
 - b. Ruqalbi Buamona
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal . 2 dari 11 hal. Pen. No. 435/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat, yakni :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rizki Rahmatika Buamona (Pemohon I) NIK : 8271024104940002, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Ternate, tanggal 25 Agustus 2016 bermeterai cukup, telah dinazegelen Pos, telah dilegalisasi Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti (P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ruqalbi Buamona Pemohon II NIK : 1271021601990003, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Ternate, tanggal 30 Agustus 2016 bermeterai cukup, telah dinazegelen Pos, telah dilegalisasi Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);
3. Fotocopy duplikat akta nikah nomor :B-318/KUA.27.8.3/PW.00/VIII/2018, yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Ternate Utara, tanggal 28 Agustus 2018, bermeterai cukup, telah dinazegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kematian An. Drs.Syamsir Buamona, Nomor : 8271-KM-17072018-0004, tanggal 18 Juli 2018, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup, telah dinazegelen Pos, telah dilegalisir Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.4).
5. Fotokopy kartu Keluarga An. Drs. Syamsir Buamona, Nomor : 8271020904051481, tanggal 29 Juli 2009, dari Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Ternate, bermeterai cukup, telah dinazegelen Pos,

Hal . 3 dari 11 hal. Pen. No. 435/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilegalisir Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.5).

6. Asli surat keterangan Ahli Waris dari kantor Kelurahan Maliaro, bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.6).

7. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri Syariah atas nama Syamsir Buamona, Nomor 7113854477, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberikode (Bukti P.7).

Menimbang, selain alat bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga

mengajukan alat bukti saksi, dua orang, sebagai berikut :

1. Rasid Maskus, umur 61 tahun;

di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, keduanya saudara kandung, dan saksi adalah paman para Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon semuanya masih hidup, dan kedua orangtua para Pemohon sudah meninggal ;
- Bahwa saksi kenal dengan Drs. Syamsir Buamona, adalah ayah kandung para Pemohon,
- Bahwa saksi kenal dengan Rugaya Maskus, adalah ibu kandung dari para Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua dari Almarhum Syamsir Buamona dan orang tua Almarhum Rugaya Maskus lebih dulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Rugaya Maskus lebih dulu meninggal dari almarhum Syamsir Buamona;
- Bahwa almarhum Syamsir Buamona meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2018 karena sakit dalam keadaan beragama islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Syamsir Buamona menikah hanya sekali dan tidak memiliki anak angkat maupun anak dari pernikahan lain;

Hal . 4 dari 11 hal. Pen. No. 435/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengambil uang tabungan milik Almarhum Drs.Syamsir Buamona di bank mandiri Syariah guna kepentingan pendidikan para pemohon;

2. **Hj.Rosnita**, umur 64 tahun;

di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, keduanya saudara kandung, dan saksi adalah keluarga para Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon semuanya masih hidup, dan kedua orangtua para Pemohon sudah meninggal ;
- Bahwa saksi kenal dengan Drs. Syamsir Buamona, adalah ayah kandung para Pemohon,
- Bahwa saksi kenal dengan Rugaya Maskus, adalah ibu kandung dari para Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua dari Almarhum Syamsir Buamona dan orang tua Almarhum Rugaya Maskus lebih dulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Rugaya Maskus lebih dulu meninggal dari almarhum Syamsir Buamona;
- Bahwa almarhum Syamsir Buamona meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2018 karena sakit dalam keadaan beragama islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Syamsir Buamona menikah hanya sekali dan tidak memiliki anak angkat maupun anak dari pernikahan lain;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengambil uang tabungan milik Almarhum Drs.Syamsir Buamona di bank mandiri Syariah guna kepentingan pendidikan para pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dari majelis hakim;

Hal . 5 dari 11 hal. Pen. No. 435/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, para Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya, telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Drs. Syamsir Buamona, dengan mendalilkan bahwa pewaris almarhum Drs. Syamsir Buamona, telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2018, dengan meninggalkan ahli waris : Rizki Rahmatika Buamona dan Ruqalbi Buamona;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa bukti **P.1, sampai dengan P.7**, serta dua orang saksi masing-masing bernama : **Rasyid Maskus dan Hj.Rosnita**, yang kesemuanya akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, adalah Fotokopi Kartua Tanda Penduduk Pemohon I, dan Pemohon II, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dengan diberi nomor dan tanggal, telah dinazegellen juga telah cocok dengan aslinya, olehnya semua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate, oleh karenanya menurut Majelis Hakim perkara ini dapat diterima untuk diperiksa oleh Pengadilan Agama Ternate karena berwenang memeriksanya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Keterangan Nikah orangtua para Pemohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dengan diberi nomor dan tanggal, telah dinazegellen juga telah cocok dengan aslinya, olehnya semua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Hal . 6 dari 11 hal. Pen. No. 435/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil suatu alat bukti surat sehingga memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 diperoleh fakta bahwa Almarhum Drs. Syamsir Buamona dan Almarhumah Rugaya Maskus adalah pasangan suami istri sah yang menikah tanggal 09 Desember 1989 M.;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Fotokopi Akta Kematian Almarhum Syamsir Buamona yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dengan diberi nomor dan tanggal, telah dinazegellen juga telah cocok dengan aslinya, olehnya semua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 fotokopi kartu keluarga yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dengan diberi nomor dan tanggal, telah dinazegellen juga telah cocok dengan aslinya, olehnya semua alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga memiliki nilai pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah asli surat keterangan hubungan keluarga, asli surat Keterangan Ahli Waris dan Asli Surat pernyataan Ahli Waris dari almarhum Drs.H.Syamsir Buamona, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dengan diberi nomor dan tanggal, telah dinazegellen dan dicap Pos, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri Syariah a.n. Almarhum Drs.Syamsir Buamona yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dengan diberi nomor dan tanggal, telah dinazegellen juga telah cocok dengan aslinya, olehnya semua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon terdiri dari dua orang saksi masing-masing bernama **Rasyid Maskus** dan **Hj.Rosnita**, yang keduanya memberikan kesaksian di bawah sumpah, diperiksa seorang

Hal . 7 dari 11 hal. Pen. No. 435/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian seorang di dalam persidangan dan kedua saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa secara materiil kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa almarhum Drs. Syamsir Buamona, telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2018 dalam keadaan beragama Islam, dengan meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris (anak kandung) yang masing-masing bernama : Rizki Rahmatika Buamona (anak perempuan kandung), dan Ruqalbi Buamona (anak laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa selain meninggalkan dua orang ahli waris, almarhum Drs. Syamsir Buamona juga meninggalkan harta warisan berupa tabungan pada Bank Mandiri Syariah cabang Ternete;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian saksi maka sesuai pasal 309 RBg patut dinyatakan terbukti bahwa kesaksian kedua saksi dinyatakan dapat diterima, hal ini sejalan dengan penjelasan dari Kitab Bughaytul Mustarsyidin hal. 155, yang berbunyi :

ان كان المقر كالشاهد و الحاكم ثقة مينا عارفا بلحوق النسب
صح

Artinya : *"Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi- saksi, dan hakim itu percaya (bahwa ia) jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah;*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh alat bukti surat dan kedua saksi, maka diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum Drs. Syamsir Buamona, telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2018, dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa almarhum Drs. Syamsir Buamona, meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris, yakni :
 - 2.1. Rizki Rahmatika Buamona (anak perempuan kandung),
 - 2.2. Ruqalbi Buamona (anak laki-laki kandung),

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah

Hal . 8 dari 11 hal. Pen. No. 435/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar hukum dan beralasan, yakni sesuai Kompilasi Hukum Islam pasal 171 Huruf (a) yang menyatakan bahwa "**Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing**", dan huruf (c), bahwa "**Ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris**" serta pasal 174 ayat (1), bahwa "**Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a, Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; golongan perempuan terdiri dari Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek; b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda**", oleh karenanya permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ayat Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 7 dan 11, sebagai berikut

:

قَرِيبُونَ وَالْأُولَادَانَ تَرَكَ مِمَّا نَصِيبَ وَالنِّسَاءَ قَرِيبُونَ وَالْأُولَادَانَ تَرَكَ مِمَّا نَصِيبَ
للرَّجَالِ

(النِّسَاءَ) مَفْرُوضًا أَوْ كَثْرَتِ نَصِيبًا قَلِيلًا مِمَّا : ٧)

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan maka para Pemohon atau yang mewakilinya secara sah dapat bertindak secara perdata untuk mengurus peninggalan almarhum Drs. Syamsir Buamona pada Bank Mandiri Syariah Cabang Ternate ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara *voluntair*, maka sesuai pasal 192 RBg. semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal . 9 dari 11 hal. Pen. No. 435/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Drs. Syamsir Buamona adalah:
 - 2.1. Rizki Rahmatika Buamona (anak perempuan kandung),
 - 2.2. Ruqalbi Buamona (anak laki-laki kandung),
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari rabu, 19 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 09 Muharam 1440 H. oleh kami **Drs. Hasbi, MH.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Mursalin Tobuku dan Ismail Suneth,S.Ag.,MH.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Nirwani Kotu, SHi.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Drs. H. Mursalin Tobuku

Drs. Hasbi, MH.

Ttd

Ismail Suneth,S.Ag.,MH

Panitera Pengganti

Ttd

Nirwani Kotu,S.Hi

Hal . 10 dari 11 hal. Pen. No. 435/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal , 11 dari 11 hal. Pen. No. 435/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)